



UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI PERMEN PAN DAN RB NO 90 TAHUN 2021
TENTANG ZONA INTEGRITAS PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI
KELAS II SELATPANJANG)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak cipta milik UIN Suska Riau

ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh

NALA ULFA KHAIRUNNISAK

NIM. 11920421762

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1444 H



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penerapan Pembangunan Zona Integritas Berdasarkan Peraturan Menteri PAN Dan RB Nomor 90 Tahun 2021 Di Kantor Imigrasi Selatpanjang Perspektif Fiqih Siyasah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Nala Ulfa Khairunnisak
 NIM : 11920421762
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2023

Pembimbing I

Irfan Zulfikar, M. Ag
 NIP. 19750521 200604 1 003

Pembimbing II

Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak
 NIP. 19800226 200912 1 002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Permen PAN Dan RB NO 90 Tahun 2021 Tentang Zona Integritas Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang)**, yang ditulis oleh:

Nama : Nala Ulfa Khairunnisak
 NIM : 11920421762
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 13 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris
 Yuni Harlina, M. Sy

Penguji I
 Dr. M. Ihsan, M. Ag

Penguji II
 Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nala Ulfa Khairunnisak
 NIM : 11920421762
 Tempat/ Tgl. Lahir : Topang, 01 Mei 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**IMPLEMENTASI PERMEN PAN DAN RB NO 90 TAHUN 2019
 TENTANG ZONA INTEGRITAS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
 (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS II SELATPANJANG)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Mei 2023

Yang membuat pernyataan




Nala Ulfa Khairunnisak
 Nala Ulfa Khairunnisak
 NIM. 11920421762

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

MOTTO

Masalah adalah tamu kehidupan. Coba perlakukan ia dengan baik, maka ia pun akan bersikap baik dalam hidupmu. (Ari Ginanjar Agustian)

Janganlah baik, jika beruntung kamu akan menemukan orang baik. Jika tidak, kamu akan ditemukan oleh orang baik



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hal cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Melarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mala Ufa Khairunnisak (2023) : Implementasi Permen PAN Dan RB No 90 Tahun 2021 Tentang Zona Integritas Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pencaanangan pembangunan Zona Integritas di kantor Imigrasi Selatpanjang yang bertujuan untuk menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB NO 90 Tahun 2021. Melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor W4.IMI.6KP.04.01.0136, pada tanggal 27 Januari 2020 Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang berkomitmen membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta membentuk tim kerja pembangunan Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB NO 90 Tahun 2021 tentang Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang, apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB NO 90 Tahun 2021 di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang dan perspektif fiqih siyasah terhadap implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB NO 90 Tahun 2021 di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan *analisis deskriptif kualitatif*. Lokasi penelitian ini di Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang. Subjek penelitian ini adalah ketua tim pembangunan Zona Integritas, tim kerja pembangunan Zona Integritas, pegawai Kantor Imigrasi Selatpanjang dan masyarakat pengguna layanan. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi, wawancara dan data sekunder berupa jurnal hukum, artikel hukum. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 37 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, studi kepustakaan dan dokumentasi. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB NO 90 Tahun 2021 tentang Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang belum optimal. Komponen hasil dari pembangunan Zona Integritas belum tercapai. Karena dalam prakteknya di lapangan masih ada faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait Zona Integritas. Menurut perspektif fiqih siyasah pelaksanaannya belum optimal. Karena di lapangan masih ditemukan kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait implementasi Zona Integritas, sehingga masyarakat belum merasakan pelayanan yang optimal sesuai fiqih siyasah, dan belum sesuai dengan ajaran Islam.

Kata kunci : *Zona Integritas, Kantor Imigrasi, Pelayanan publik, Fiqih siyasah*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahmdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, keikhlasan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” **Implementasi Permen PAN Dan RB NO 90 Tahun 2021 Tentang Zona Integritas Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang)**” dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap percurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, *Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.*

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempatan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Paiman dan Ibunda Robiatun, adik-adik tersayang Ega Elni Maweli dan Fiki Farikhati yang telah mendoakan dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus sebagai dosen pembimbing materi penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Bapak Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak selaku dosen pembimbing metodel yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


6. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CI (Alm) dan bapak Wali Saputra, SE., Ak., MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Bapak Syaiful, SE selaku Ketua Pembangunan Zona Integritas Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang beserta seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang yang telah memberi waktu dan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini
9. Kepada sahabat juangku Siti Maisarah, S.H, Roziana, S.Ak , Ratna Dila, S.H, Jihan Tamara Dia, Reza Tri Hanaya,S.H, Susan Anggarani, Nurul Hidayah dan untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2019, khususnya teman-teman penulis selama di bangku perkuliahan kelas B yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
11. Keluarga besar Formadiksi UIN Suska Riau, Bidikmisi Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabinet Gelora Tuah Jemala, KKN Bansu 22 yang didalamnya berisikan orang-orang hebat dan berprestasi yang banyak memberi pengalaman kepada penulis selama perkuliahan.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 25 Mei 2023
Penulis

Nala Ulfa Khairunnisak
NIM. 11920421762



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. ~~Dilarang~~ menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

Hak cipta dilindungi undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Kasim Riau

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teoritis	14
a. Pengertian Implementasi	14
b. Pengertian Pembangunan	15
c. Pengertian Zona Integritas	16
d. Pembangunan Zona Integritas	18
e. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 ...	21
f. Fiqih Siyasa	26
B. Penelitian Terdahulu	41
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian	47
D. Subjek dan Objek Penelitian	47
E. Populasi Dan Sampel	48
F. Sumber Data	49
G. Teknik Pengumpulan Data	50
H. Teknik Analisis Data	51
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang.....	53
b. Visi, Misi, Motto, Janji Layanan, dan Semboyan.....	54
c. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Selatpanjang	57
Pembahasan Dan Hasil Penelitian.....	60
a. Implementasi Permen PAN Dan RB NO 90 Tahun 2021 Tentang Zona Integritas Di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang.....	60
b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB NO 90 Tahun 2021 Tentang Zona Integritas Di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang.....	84
c. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB NO 90 Tahun 2021 tentang Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang.....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

SAMPERAN

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

AMBAR 4.1	SK PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KANTOR IMIGRASI SELATPANJANG	65
AMBAR 4.2	MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR IMGRASI SELATPANJANG.....	66
AMBAR 4.3	SOP KANTOR IMIGRASI SELATPANJANG	68
AMBAR 4.4	PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN IMIGRASI KELAS II SELATPANJANG	73
AMBAR 4.5	RUANG PENGADUAN KANTOR IMIGRASI SELATPANJANG	75

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial.¹ Salah satu tujuan negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Untuk mewujudkan pemerintahan negara yang dapat berfungsi secara efektif (*good governance*), dilakukan berbagai perubahan sistem ketatanegaraan, penyempurnaan lembaga tinggi negara, dan perbaikan sistem pemilihan umum.²

Meskipun demikian, Indonesia belum mampu bersaing dengan negara lain di Asia Tenggara dan Asia akibat kondisi korupsi di Indonesia sangat tinggi. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Laporan *Transparency International* menunjukkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 38. Skor tersebut meningkat satu poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni mencapai skor 37. Posisi Indonesia berada diperingkat 96 dari 180 negara. IPK menggunakan skala 0-100. Skor 0 menandakan bahwa suatu negara sangat

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75, h. 2.

² Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korup. Sebaliknya, skor 100 dalam IPK menunjukkan negara bersih dari korupsi.³

Secara garis besar, sistem tata kelola pemerintahan Indonesia masih belum sepenuhnya berorientasi pada penerapan prinsip *Good Governance*. Pasalnya, kondisi korupsi di Indonesia kronis dari masa ke masa. Oleh karena itu, diperlukan solusi baru untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah untuk suatu kemajuan negara ini, hanya pemberantasan korupsi yang tidak ada hentinya, upaya pencegah korupsi telah banyak dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun instansi lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman Republik Indonesia dan lain lain yang di antaranya meliputi: Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN), kampanye, Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), sosialisasi, pendidikan/latihan, dan sebagainya.⁴

Berbagai upaya pencegahan korupsi tidak dilakukan secara terpadu dan tidak terencana dengan baik menjadi salah satu alasan mengapa korupsi di Indonesia masuk katagori kronis. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah sebagai lembaga eksekutif perlu menjadi bagian dari pembahasan tentang betapa pentingnya penerapan prinsip *clean government* dan *good governance*

³ Transparansi Internasional Corruption Perceptions Index 2021, artikel dari <https://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2021/>. Diakses pada 1 Oktober 2022.

⁴ Wihardiasty Sekar Kinasih, "Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru," dalam *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 8., No. 1., (2022), h.105.



dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal itu bisa dilakukan dengan membangun aparatur negara melalui reformasi birokrasi.

Salah satu langkah awal dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien adalah dengan melaksanakan reformasi birokrasi. Dengan demikian, dapat melayani masyarakat dengan cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan kapasitas kinerja yang lebih baik.⁵

Melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, pemerintah mencanangkan *grand design* reformasi birokrasi. Peraturan ini mengatur pelaksanaan program reformasi birokrasi agar upaya reformasi dapat lebih terarah dan berkesinambungan. Seluruh kementerian dan lembaga yang berada di bawah arahan Tim Reformasi Birokrasi ikut serta dalam pelaksanaan *grand design* tersebut, antara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pengawas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai tim penjaminan mutu, dan Kementerian Keuangan sebagai penyelenggara urusan keuangan dan koordinator remunerasi berbasis kinerja. Peraturan tersebut bertujuan untuk mencapai tiga capaian utama yaitu pemerintahan yang bersih bebas dari

⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1813 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah, h. 5.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi.⁶

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan aturan melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan instansi pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan pedoman pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan instansi pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah.⁷

Peraturan ini digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam membangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja sehingga mempunyai pemahaman yang sama tentang hakikat pembangunan ZI dan terwujudnya tujuan dari ZI itu sendiri yakni pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.⁸

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk

Defny Holidin, et.al., *Reformasi Birokrasi Dalam Transisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Cet. Ke-1, h.14.

Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah, h. 6.

⁸ *Ibid.*, h. 2.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Tak Iptamika Usn Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima.⁹

Salah satu upaya nyata pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas. Dengan adanya pembangunan Zona Integritas diharapkan dapat mencegah, mengurangi, dan memberantas korupsi baik di tingkat instansi pusat maupun instansi daerah. Proses pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan sejak tahun 2014 hingga sekarang dan terus dilakukan pembaruan hingga tercapai hakikat pembangunan Zona Integritas.

Dalam pembangunan Zona Integritas terdapat beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian unit kerja yaitu:

1. Pencanangan Zona Integritas, adalah deklarasi dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas.
2. Penetapan unit kerja Zona Integritas, merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pemimpin instansi pemerintah.
3. Pembangunan unit kerja, yakni penetapan program pembangunan Zona Integritas. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas

⁹ *Ibid.*, h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit.

4. Pemantauan pembangunan Zona Integritas, yakni pendampingan dan pemantauan oleh tim penilai internal.¹⁰

Pada penghujung tahun 2021, lahir 558 unit kerja agen pelopor perubahan birokrasi berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebanyak 486 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan 72 unit kerja mendapat predikat WBBM. Predikat ini diberikan kepada unit kerja pelayanan strategis yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk mewujudkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan pelayanan publik yang prima. Pada tahun 2021 terdapat 259 instansi pemerintah yang terdiri dari 72 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 167 pemerintah kabupaten/kota telah mengusulkan unit kerja pelayanannya untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN).¹¹

Kantor Imigrasi merupakan salah satu instansi yang mulai membangun Zona Integritas di Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi serta peningkatan pelayanan yang lebih baik di lingkungan Kantor Imigrasi di Indonesia, karena di kantor Imigrasi banyak terjadi isu terkait pelayanan terhadap masyarakat.

¹⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah, h. 12.

¹¹ Men PAN dan RB, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/558-unit-bebas-dari-korupsi-lahir-di-penghujung-tahun>. Diakses pada 2 Oktober 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Imigrasi Selatpanjang juga telah ikut berpartisipasi dalam melakukan penerapan Zona Integritas, Melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor W4.IMI.6KP.04.01.0136 pada tanggal 27 Januari 2020, Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang berkomitmen membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta membentuk tim kerja pembangunan Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang. Kemudian pada hari Kamis (30/01) Imigrasi Selatpanjang menyelenggarakan deklarasi pencanangan Zona Integritas untuk membangun wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dibawah pimpinan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Riau. Dengan demikian Kantor Imigrasi Selatpanjang berkomitmen untuk mengikuti semua kualifikasi yang harus dilakukan untuk mendapat gelar Zona Integritas.¹²

Kantor Imigrasi merupakan salah satu lembaga yang memberikan pelayanan yang bergerak dalam bidang tugas-tugas keimigrasian, antara lain memberikan pelayanan pengurusan paspor keluar negeri bagi masyarakat yang membutuhkannya. Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.¹³

¹² Kantor Imigrasi Selatpanjang, artikel dari [http://www.imigrasiselatpanjang.com/berita/imigrasi-selatpanjang-gelar-pencanangan-zona-integritas-\(zi\)-membangun-wilayah-bebas-korupsi-\(wbk\)-dan-wilayah-birokrasi-bersih-dan-melayani](http://www.imigrasiselatpanjang.com/berita/imigrasi-selatpanjang-gelar-pencanangan-zona-integritas-(zi)-membangun-wilayah-bebas-korupsi-(wbk)-dan-wilayah-birokrasi-bersih-dan-melayani). Diakses pada, 2 Oktober 2022.

¹³ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Berita Negara 2018 Nomor 916 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, h. 3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau
- Stage Ismami University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang keimigrasian dijelaskan setiap warga negara Indonesia yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku. Pelayanan paspor sebagai pelayanan keimigrasian memainkan peran penting dalam mendukung administrasi perpindahan secara keseluruhan. Perjalanan ke negara lain yang tidak berada di bawah kendali negara asal harus disertai dengan paspor. Akibatnya, orang yang tidak memiliki izin masuk atau paspor tidak dapat memasuki area lain. Karena menyangkut perizinan dari negara asal ke negara tujuan, maka pengurusan paspor ini menjadi sangat penting.¹⁴

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah yang masyarakatnya banyak mencari pekerjaan ke luar Negeri, salah satunya di Negara Malaysia. Dengan dibukanya pintu masuk Malaysia tanpa syarat seperti sebelum pandemi, maka masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti sangat antusias masuk ke Malaysia untuk bekerja, dan permohonan paspor meningkat signifikan. Selama dua tahun masa covid pintu Malaysia Indonesia ditutup sangat berimbas pada penghasilan masyarakat karena tidak bisa masuk Malaysia untuk bekerja. Bekerja di kampung penghasilan kurang mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat sangat terpuruk selama covid karena pendapatan yang menurun drastis.

¹⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 60, tentang Keimigrasian, h. 9.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang, Maryana S.Sos mengatakan “Ada peningkatan signifikan pada pemohon paspor tahun 2022. Peningkatan ini terjadi pasca dibukanya pintu ke negeri jiran Malaysia. Pada tahun 2021, di Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang hanya ada 961 pemohon paspor, pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan data Kantor Imigrasi, terhitung 1 Januari-30 Agustus 2022 jumlah pemohon paspor telah mencapai 6.263”.¹⁵

Dengan meningkatnya pemohon paspor tahun 2022 membuat Kantor Imigrasi menjalankan tugasnya yakni melayani kepentingan masyarakat dalam pembuatan paspor, hal ini merupakan salah satu tugas pegawai Imigrasi dan harus melayani dengan kualitas pelayanan profesional. Tetapi dalam prakteknya masih ada keluhan dari masyarakat tentang pelayanan di kantor Imigrasi Selatpanjang. Hal ini terlihat di salah satu akun media sosial Imigrasi Selatpanjang yakni facebook dan instagram.

Setahun lebih belakangan ini kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti berusaha memperbaiki citra yang selama ini belum baik, dan kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti juga berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK dan WBBM). Namun, walaupun begitu tetap masih ada beberapa

¹⁵ Rizal, Cakaplah, artikel dari <https://www.cakaplah.com/berita/baca/89175/2022/09/05/pemohon-paspormeningkat-tajam-imigrasi-selatpanjang-prioritaskan-balitadanorangtua#sthash.TGwFsmll.dpbs>. Diakses pada 2 Oktober 2022.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta s m i k U n S i s k a R i a u
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

celah yang menyebabkan Budaya Pelayanan Prima di Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang kabupaten Kepulauan Meranti menemui kendala dan hambatan.

Dari observasi awal dengan sistem wawancara dengan salah satu masyarakat pembuatan paspor bapak Fajri mengatakan bahwa dalam pembuatan paspor dia masih dibantu oleh oknum pembantu jasa layanan dengan membayar lebih dari biaya yang sudah ditetapkan, menurutnya ia tidak memahami proses pembuatan paspor sehingga jika menggunakan pembantu jasa layanan, semua sudah diuruskan jadi hanya tinggal datang sekali untuk rekaman paspor tahapan selanjutnya diurus oleh pembantu jasa layanan.¹⁶

Berdasarkan pengamatan (observasi) awal dan informasi yang penulis dapati di lapangan, bahwasannya penulis menemukan beberapa gejala seperti:

1. Masih ada unit kerja menerima bahkan meminta imbalan atau gratifikasi di luar ketentuan yang berlaku. Di kantor Imigrasi Selatpanjang masih ada keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang di terapkan di Kantor Imigrasi Selatpanjang
2. Masih ada unit kerja yang mengusulkan Zona Integritas masih terdapat praktik-praktik percaloan. Di kantor Imigrasi Selatpanjang Masyarakat dalam membuat paspor masih menggunakan jasa percaloan.

¹⁶Fajri, Masyarakat Pembuat Paspor, *Wawancara*, Tanjung Samak, 2 Oktober 2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Site Name: University of Sulthan Syarif Kasim Riau

3. Masih ada terjadi permintaan biaya diluar dari ketentuan standar biaya resmi pada unit kerja yang mengajukan Zona Integritas. Di kantor Imigrasi Selatpanjang masih ditemukan masyarakat dalam proses pengajuan pendaftan M-paspor membayar biaya lebih dari ketentuan biaya standar resmi.

Dari gejala-gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji (meneliti) lebih dalam lagi terhadap permasalahan tersebut dalam sebuah kajian penelitian berupa skripsi dengan judul **"Implementasi Permen PAN dan RB No 90 Tahun 2021 Tentang Zona Integritas Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang)"**

Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada Implementasi Permen PAN Dan RB NO 90 Tahun 2021 Tentang Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Permen PAN Dan RB NO 90 Tahun 2021 Tentang Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang, serta Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Permen PAN Dan RB NO 90 Tahun 2021 Tentang Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB NO 90 Tahun 2021 tentang Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB NO 90 Tahun 2021 tentang Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang?
3. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB NO 90 Tahun 2021 tentang Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB NO 90 Tahun 2021 tentang Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB NO 90 Tahun 2021 tentang Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Untuk mengetahui Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB NO 90 Tahun 2021 tentang Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat dalam penelitian ini yakni:

a. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
2. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program SI Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU



b. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah melakukan segala upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan sila terakhir Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tujuan akhir pembangunan bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengacu pada konsepsi kenegaraan kita.¹⁹

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan dengan niat dalam rangka perubahan yang lebih baik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun individu yang kreatif. Pembangunan tidak boleh dilihat dari sudut pandang yang statis karena memiliki makna yang dinamis. Pembangunan juga mengandung orientasi dan kegiatan yang tanpa akhir. Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan menunjukkan terjadinya suatu proses maju berdasarkan kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya.²⁰

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan adalah suatu proses perbaikan. Dan tujuan utama pembangunan adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik, memajukan kehidupan masyarakat, mengembangkan kreatifitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

¹⁹ Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan, Dilema, dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 1.

²⁰ Kumba Digdowiseiso, *Teori Pembangunan*, (Jakarta Selatan: LPU-UNAS, 2019), h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Pengertian Zona Integritas

Instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya sudah mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik maka akan di berikan prediket Zona Integritas (ZI).²¹

Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi (*Bureaucratic reform*) di Negara Indonesia. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dari keseluruhan agenda pemberantasan korupsi. Agenda ini merupakan salah satu prioritas utama pembangunan untuk Indonesia maju. Untuk prosedur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit yang menghambat pelayanan publik, dan peraturan birokrasi perlu disederhanakan untuk mencapai indonesia maju.²²

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu contoh reformasi birokrasi dalam menjaga integritas dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Selain itu, pembangunan Zona Integritas merupakan aspek penting dalam pencegahan korupsi pemerintah.

²¹ Hamry Gusman Zakaria, *5 Pilar Revolusi Mental*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), Cet. Ke-1, h. 187.

²² Agus Wibowo Dan Ratnawati, et.al., *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022), h. 70.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam pembangunan Zona Integritas terdapat beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian unit kerja yaitu:

Pencanangan Zona Integritas

Pencanangan Zona Integritas adalah deklarasi dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan dokumen Pakta Integritas oleh pemimpin dan seluruh pegawai yang ada di instansi tersebut.

Penetapan unit kerja Zona Integritas

Penetapan unit kerja Zona Integritas, merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pemimpin instansi pemerintah. Unit kerja yang ditetapkan adalah unit kerja yang memenuhi kriteria antara lain:

1. Unit kerja yang melaksanakan layanan utama (*core business*) instansi pemerintah.
2. Unit kerja yang memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima.
3. Unit kerja yang mempunyai dampak luas pada masyarakat apabila melakukan pembangunan Zona Integritas.

Pembangunan unit kerja

Pembangunan unit kerja yakni pembangunan area perubahan Zona Integritas. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan

tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit.

Unit kerja harus membentuk tim kerja pembangunan Zona Integritas untuk melakukan pembinaan di setiap area perubahan guna menjamin kelancaran setiap program kerja Zona Integritas. Setelah itu, tim kerja ini membuat dan mengkoordinasikan rencana kerja Zona Integritas yang terukur dan memiliki tujuan yang jelas yang harus dipenuhi oleh seluruh anggota unit kerja.

4. Pemantauan pembangunan Zona Integritas

Pemantauan pembangunan Zona Integritas, yakni pendampingan dan pemantauan dalam pembangunan Zona Integritas. Pemantauan ini dilakukan oleh tim penilai internal (TPI). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas berjalan sesuai dengan yang direncanakan.²³

d. Pembangunan Zona Integritas

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah pada lampiran I Bab II bahwa, Pembangunan Zona Integritas

²³ Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah, h. 12.



mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (*governance*) intenal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit.²⁴

Komponen pengungkit terdiri dari Proses Pembangunan Zona Integritas. Pada area pengungkit difokuskan pada enam area perubahan yang merupakan bagian dari area perubahan reformasi birokrasi. Pembangunan area pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Area tersebut mencakup:

a. Manajemen Perubahan, indikator yang perlu dilakukan adalah penyusunan tim kerja, rencana pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Penataan tatalaksana, indikator yang perlu dilakukan dalam menerapkan penataan tata laksana adalah Prosedur Oprasioanal Sop (SOP) kegiatan utama, sistem pemerintahan berbasis elektronik, keterbukaan informasi publik.

Penataan Manajemen SDM, indikator yang perlu dilakukan adalah perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pola mutasi internal, pengemabangan berbasis kopetensi, penetapan

Ibid., h.15





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kinerja individu, penegakan aturan disiplin perilaku pegawai dan sistem informasi kepegawaian.

Penguatan akuntabilitas, indikator yang perlu dilakukan adalah keterlibatan pimpinan, pengelolaan akuntabilitas kinerja.

Penguatan pengawasan, indikator yang perlu dilakukan adalah pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), pengaduan masyarakat, *whistle blowing system*, dan penanganan benturan kepentingan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, indikator yang perlu dilakukan adalah standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan peningkatan teknologi informasi.²⁵

Fokus komponen hasil dari pembangunan Zona Integritas tertuju pada dua sasaran utama yakni

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Yang diukur dengan menggunakan ukuran nilai persepsi korupsi yakni:

- a) Diskriminasi Pelayanan, untuk memastikan bahwa unit kerja memberikan pelayanan dengan tidak membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
- b) Kecurangan pelayanan, memastikan bahwa tidak terjadi pemberian layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan.

²⁵ *Ibid.*, h.16



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c) Menerima imbalan dan/atau gratifikasi, memastikan bahwa unit kerja tidak menerima/bahkan meminta imbalan dan/atau gratifikasi diluar ketentuan yang berlaku.
 - d) Percaloan, memastikan bahwa unit kerja yang mengusulkan Zona Integritas tidak terdapat praktik-praktik percaloan (baik pihak percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).
 - e) Pungutan Liar, memastikan bahwa tidak terjadi permintaan biaya diluar dari ketentuan standar biaya resmi pada unit kerja yang mengajukan Zona integritas.
- b. Kualitas pelayanan publik yang prima. Sasaran terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima diukur melalui nilai perspektif kualitas pelayanan.²⁶
- e. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN-RB dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN-RB).²⁷

²⁶ *Ibid.*, h. 30

²⁷ Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Pasal 3, h. 3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam melaksanakan tugas, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik.
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.²⁸

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju wilayah bebas dari

²⁸ *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaikh Al-Kam Riau

korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah, pasal 1 yang dimaksud dengan:²⁹

- 1) Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
- 2) Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
- 3) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

²⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah, h. 3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 4) Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
- 5) Kawasan adalah area yang terdiri dari beberapa unit kerja/satuan kerja lintas instansi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
- 6) Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah Tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap unit kerja/satuan kerja yang sedang membangun Zona Integritas.
- 7) Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi/pembangunan ZI di unit kerja/satuan kerja yang diusulkan oleh instansi pemerintah yang terdiri dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara serta unsur dari instansi pemerintah lain yang mempunyai tugas dan fungsi dalam evaluasi pembangunan ZI.
- 8) Menteri, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- 9) Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada pasal 2, Pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM digunakan sebagai pedoman bagi: ³⁰

- a. Instansi Pemerintah dalam membangun ZI pada satuan/unit kerja sehingga mempunyai pemahaman yang sama tentang hakikat pembangunan ZI.

Ibid., h. 4.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Satuan/unit kerja pada saat pelaksanaan proses pembangunan ZI sehingga tujuan pembangunan ZI dapat terwujud.
- c. Kawasan yang ditunjuk oleh tim strategi nasional pencegahan Korupsi untuk membangun ZI pada suatu kawasan.
- d. TPI Instansi Pemerintah dalam melakukan evaluasi di unit kerja yang membangun Zona Integritas dan
- e. TPN dalam melakukan evaluasi atas hasil penilaian TPI terhadap unit kerja yang diajukan untuk mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM.

Pasal 3, Pedoman pembangunan dan evaluasi pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM ini bertujuan:³¹

- a. Sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ZI Menuju WBK dan WBBM.
- b. Sebagai rujukan bagi TPI untuk melakukan evaluasi terhadap pembangunan ZI pada unit kerja/satuan kerja/kawasan.
- c. Sebagai rujukan bagi TPN untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja/satuan kerja/kawasan yang diajukan untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM.
- d. Memastikan bahwa TPI dan TPN mempunyai pemahaman yang sama tentang proses pembangunan dan evaluasi pembangunan ZI.
- e. Memastikan kualitas unit kerja/satuan kerja/kawasan yang akan mendapatkan predikat Menuju WBK dan WBBM.

Ibid., h. 5.



UIN SUSKA RIAU

f. Fiqih Siyasa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengertian Fiqih Siyasa

Kata fiqih berasal dari kata *faqih* (فقه) – *yafqahu* (يفقه) – *fiqihan* (فقها). Secara bahasa pengertian fiqih adalah paham yang mendalam.³² Secara terminologi fiqih adalah:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Artinya : “*Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci*”.³³

Kata *siyasa* berasal dari kata *sasa* (ساس - يسوس - سيا سه) yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasa* juga berarti pemerintahan dan politik atau menuntut kebijaksanaan, seperti penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan, dan juga mengatur urusan kehidupan masyarakat.³⁴

Jadi *siyasa* mengandung beberapa arti secara bahasa yaitu mengatur, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Secara terminologi, kata *siyasa* berarti cara mengatur atau memimpin sesuatu untuk ke arah kebaikan.

Fiqih *siyasa* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasa Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Cet. Ke-2, h. 13.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. Ke-3, h. 3.

³⁴ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasa*, (Makassar: Pustaka Almaida, 2015), Cet. Ke-1, h. 2..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hasil pemikiran para mujtahid itu tidak kebal terhadap perkembangan zaman sehingga bisa menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi.³⁵

Fiqih siyasah lebih terbuka (*dinamis*) dari pada fiqih dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap fiqih siyasah. Dalam fiqih siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.³⁶

Fiqih siyasah juga disebut sebagai disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa yang mendasarinya dan bagaimana para pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.³⁷

Menurut beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa fiqih siyasah berarti hubungan secara timbal balik antara pihak yang mengatur dan pihak yang diatur yang mengacu kepada syara dan memiliki tujuan mencapai kemaslahatan bersama.

³⁵ Muhammad Iqbal, *op.cit*, h. 4.

³⁶ Muhammad Iqbal, *op.cit*, h. 20.

³⁷ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), Cet. Ke-1, h. 6.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Metode kajian fiqh siyasah tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode *ushul fiqh* dan kaidah-kaidah fiqh. Dengan metode-metodenya kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam dan juga mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam. Secara umum, metode yang digunakan adalah *Al-Ijma'*, *Al-Qiyas*, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, *Sadd Al-Dzari'ah*, *Al-Istihsan* dan Kaidah-kaidah *kulliyah fihiyah*.³⁸

Dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh Siyasah menempati posisi yang signifikan dan strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, membuat, dan memutuskan kebijakan politik praktis yang bermanfaat bagi umat Islam pada khususnya dan warga negara lain secara keseluruhan. Pemerintah membutuhkan fiqh siyasah untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh Siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*), ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), peradilan (*Siyasah Qadha'iyyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*), dan administrasi negara (*Siyasah 'Idariyyah*). Sedangkan

³⁸ Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.³⁹

Pembidangan fiqh siyasah dalam kurikulum Fakultas Syari'ah dibagi dalam 4 bidang, yaitu:

- 1) Fiqih Siyasah *Dusturiyyah*, yaitu mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
- 2) Fiqih Siyasah *Dauliyyah*, yaitu mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
- 3) Fiqih Siyasah *Maliyyah*, mengatur hak dan kewajiban kepala negara dalam pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.
- 4) Fiqh siyasah *Harbiyah* yang mengatur tentang wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat.⁴⁰

Tujuan mempelajari fiqh siyasah adalah untuk mengembangkan hukum-hukum yang diperlukan untuk menjalankan negara sesuai dengan ajaran utama Islam. Perwujudannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka mengenai hubungan pemerintah dan rakyat dalam upaya mencapai kemaslahatan bersama.⁴¹

³⁹ Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h.14.

⁴⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), Cet. Ke-5, h. 31.

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Cet. Ke-2, h. 43



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh siyasah dapat di pahami bahwa pembahasan pokok fiqh siyasah meliputi berbagai bidang yang erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Berdasarkan beberapa bidang fiqh siyasah, maka secara spesifik fiqh siyasah yang digunakan dalam implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB NO 90 Tahun 2021 tentang Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang, termasuk kedalam fiqh siyasah *dusturiyah*.

c. Pengertian Siyasah *Dusturiyah*

Permasalahan di dalam fiqh siyasah *dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Siyasah *dusturiyah* bagian fiqh siyasah yang membahas tentang masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di peraturan itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan sebelumnya.⁴²

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa topik pembahasan dalam siyasah *dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin dan pengikutnya, serta lembaga masyarakat dan cara pejabat pemerintah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat puas dengan mereka.

⁴² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2003), Cet. Ke-2, h. 73.



d. Implementasi Pembangunan Zona Integritas Dalam Fiqih Siyasah

Pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) atau pimpinan lembaga pemerintah menyatakan siap membangun ZI, merupakan langkah awal pembangunan ZI. Faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan ZI adalah implementasi enam komponen penguangkit yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.⁴³

Penerapan Zona Integritas merupakan miniatur dari pelaksanaan reformasi birokrasi di sejumlah unit kerja dengan maksud melaksanakan program reformasi birokrasi guna mewujudkan budaya birokrasi yang antikorupsi, berkinerja tinggi, dan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dengan tujuan untuk mewujudkan program reformasi birokrasi agar mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi, kinerja tinggi dan penyampaian pelayanan publik yang berkualitas.⁴⁴

Pembangunan ZI dianggap sebagai model reformasi birokrasi karena komitmen terhadap penegakan integritas dan pelayanan yang lebih baik. Akibatnya, membangun Zona Integritas menjadi komponen penting dalam pencegahan korupsi di pemerintahan. Untuk menciptakan reformasi birokrasi maka penting untuk menerapkan fiqih siyasah supaya

⁴³ Zico Junius Fernando, et.al., *Pendidikan Dan Implementasi Integritas*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), Cet. Ke-1, h. 174.

⁴⁴ Agus Wibowo Dan Ratnawati, et.al., *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022), h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dapat terealisasi kebutuhan manusia dalam negara, masyarakat, dan pemerintahan.

Fiqih siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa yang mendasarinya dan bagaimana para pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.⁴⁵

Fiqih siyasah menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Oleh karena itu, setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surah an-Nisa' ayat 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang

⁴⁵ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), Cet. Ke-1, h. 6.

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. An-Nisa/4:59).⁴⁶

Tafsir dari ayat di atas adalah memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurut dinyatakan-Nya, wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dalam perintah-perintahNya yang tercantum dalam al-Qur’an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sahih dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian di antara kamu wahai orang-orang mukmin dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. Maka jika kamu tarik menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur’an dan juga tidak petunjuk rasul dalam sunnah yang sahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai nilai dan jiwa firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur’an serta nilai-nilai dan jiwa tuntutan rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan berkesinambungan kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna sedang selainnya

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 27.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memiliki kekurangan dan di samping itu ia juga lebih baik akibatnya baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.⁴⁷

Dengan demikian pemerintahan Islam berdasarkan tiga aturan penting yakni taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, taat kepada pemegang kekuasaan. Apapun yang diperintahkan oleh pemimpin selagi itu mengarah ke tujuan yang baik maka wajib diikuti oleh bawahannya. Jika terjadi perselisihan dengan pemimpin maka harus di kembalikan kepada Allah dan Rasul.

Setelah Rasulullah SAW. wafat, pada masa pemerintahan Khulafa Al-Rasyidin dilaksanakan reformasi birokrasi. Umat Islam menghadapi suksesi politik karena Nabi tidak memutuskan siapa yang akan menggantikannya atau bagaimana sistem penggantian itu akan dilakukan. Abu Bakar ditetapkan berdasarkan pemilihan suatu musyawarah terbuka, Umar bin al-Khattab ditetapkan berdasarkan pemilihan kepala negara pendahulunya, Usman bin al-Affan ditetapkan berdasarkan pemilihan dalam suatu dewan formatur dan Ali bin Ali Thalib ditetapkan berdasarkan pemilihan melalui musyawarah terbuka. Fakta ini dimungkinkan karena perubahan masyarakat dan budaya. Ini menunjukkan karakter siyasah yang berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, serta tantangan yang berbeda yang harus diatasi oleh Khalifah al-Rasyidin untuk mengontrol dan mengarahkan masyarakat Islam.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *op.cit*, Jilid 2, h. 482.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, Islam juga telah mengajarkan bagaimana melayani sesama umat manusia dengan cara terbaik atau paling baik sesuai dengan anjuran dalam agama Islam. Siapapun yang menerapkan maka akan menemukan pintu menuju kebaikan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT. dalam surah Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT., sungguh, Allah SWT. sangat berat siksaan-Nya”.⁴⁸ (Q.S. Al-Maidah/5: 2)

Di dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah* M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat di atas adalah merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapa pun, selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.⁴⁹

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas dapat disimpulkan, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk saling membantu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan Allah SWT. melarang sebaliknya. Jika kita melawan ketentuan Allah SWT. maka siksa-Nya amat berat. Dengan demikian, membantu urusan seseorang sangatlah dianjurkan meskipun hanya membantu dari segi memberi penjelasan kepada orang yang tidak memahami cara-cara mengurus surat.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 106.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, Jilid 3, h. 14.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pelayanan yang baik tidak sulit untuk dilakukan, hanya perlu cinta kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya supaya nilai interaksi sosial dapat diterapkan sepenuhnya. Oleh karena itu, jika manusia menerapkan ajaran di atas, maka dapat dipastikan bahwa umat Islam adalah orang yang menjunjung tinggi kerja profesional dan keunggulan dalam pelayanan.

Islam juga mengajarkan bahwa jika ingin memberikan hasil usaha berupa barang atau jasa, hendaknya memberikan yang berkualitas dan tidak memberikan hal yang buruk atau di bawah standar kepada orang lain. Selain itu Allah SWT. berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah/2:188).⁵⁰

Tafsir dari ayat di atas adalah penggunaan kata bainakum/ antara kamu dalam firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. Kata antara juga mengisyaratkan bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah, dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditank terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedang

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 29.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi berada di tengah atau antara, dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil, dan yang batil adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum serta tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.⁵¹

Selain itu, Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya tentang larangan kita melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yaitu:

حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ غَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ يَغْيِي بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي لَيْثٍ عَنْ أَبِي الْحَطَّابِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ ثَوْبَانَ

قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَغْيِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin 'Amir telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin 'Ayyasy dari Laits dari Abu Al Khothob dari Abu Zur'ah dari Tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap dan perantaranya. (HR.Ahmad).⁵²

Kata suap dalam bahasa Arab disebut rishwah, secara bahasa bermakna memasang tali atau mengambil hati. Penerima suap yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau uang ataupun jasa supaya meraka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Pemberi suap yaitu orang yang menyerahkan harta atau jasa untuk mencapai tujuan. Suapan yaitu, harta barang atau

⁵¹ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, Jilid 2, h. 414.

⁵² Dalam Musnad Ibn Hanbal, Jilid. 5, halaman 279.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan benda atau sesuatu yang didambakan, diharapkan, atau diterima.⁵³

Menyuap dalam masalah hukum adalah memberikan sesuatu, baik berupa uang maupun lainnya kepada penegak hukum agar terlepas dari ancaman hukum atau mendapat hukuman ringan. Perbuatan seperti itu sangat dilarang dalam islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram.

Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur suap meliputi, pertama yang disuap (*Al-Murtasyī*), kedua, penyuap (*Al-Rasyi*), dan ketiga, suap (*Al-Risywah*). Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang batil. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Selain itu baik yang menyuap maupun yang disuap dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW, sebagai bentuk ketidaksukaan beliau terhadap perbuatan keduanya. Suap dengan segala bentuknya haram hukumnya. Di antara bentuk suap adalah hadiah. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah.⁵⁴

Umar bin Abd Al-Aziz suatu ketika diberi hadiah oleh seseorang tapi ditolak karena waktu itu dia sedang menjabat sebagai khalifah.

Orang yang memberi hadiah kemudian berkata, “Rasulullah pernah menerima hadiah”. Lalu Umar menjawab, “Hal itu bagi Rasulullah

⁵³ Sohari, *Hadis Tematik*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), h.132.

⁵⁴ Fazan, “Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, dalam *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume. 14., No. 2., (2015), h. 158.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan men-
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan hadiah tapi bagi kita itu adalah *risywah* (suap).” Jadi, setiap hadiah yang diberikan kepada pejabat karena posisinya sebagai seorang pejabat tidak boleh diterima dan haram hukumnya karena andaikan pejabat tersebut tidak sedang menjabat dan hanya tinggal di rumahnya niscaya tidak akan ada orang yang memberinya hadiah.⁵⁵

Oleh karena itu, bagi seorang imam (pemimpin), pejabat, dan petugas haram menerima suap dari siapapun, karena hal ini bisa melemahkan kredibilitas seorang pemimpin yang idealnya berperan sebagai pihak yang netral terhadap seluruh rakyatnya. Dengan menerima hadiah, ia akan bersikap lunak dalam setiap kebijakannya. Apalagi pelaku memberikan suap jelas-jelas untuk suatu maksud yang dapat menghilangkan atau mengurangi hak orang lain.

Selain itu, Rasulullah SAW. bersabda tentang anjuran umatnya untuk saling memudahkan urusan.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: يَيْسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا. صحيح – متفق عليه

Artinya: ”Dari Anas bin Malik RA bahwa Rasulullah bersabda:

Permudahlah dan jangan dibuat sulit, dan berilah kabar gembira, jangan ditakut-takuti ” (HR Bukhari-Muslim)

Rasulullah SAW. sangat menganjurkan kita selaku umatnya agar memudahkan semua urusan dan bukan mempersulitnya. Sehingga orang lain dapat menerima dan menjalankan dengan lapang dada dan tenang. Memudahkan urusan orang lain adalah perbuatan yang sangat mulia dan tidak selalu harus berurusan langsung dengan orang tersebut.

⁵⁵*Ibid.*, h. 159.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Setiap saat pun kita bisa memudahkan urusan orang lain tergantung bagaimana kita mengambil peluang untuk membantu orang lain.

Kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan untuk menentukan kebijaksanaan pemerintah antara lain:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ

Artinya: “Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman”

Berdasarkan kaidah ini, pemerintah dapat mengubah kebijakan atau undang-undang sebelumnya apabila ternyata tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Maka beberapa layanan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Peraturan pembangunan Zona Integritas adalah peraturan baru untuk meminimalisir dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia selain itu Zona Integritas memiliki tujuan, yakni menciptakan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pembangunan Zona Integritas di anggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan, karena korupsi di Indonesia sangat meningkat drastis dan perlu penanganan.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

No	Nama/judul	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan penelitian
1	Chairus Sholichah (2020)/ Penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas oleh Pengadilan Negeri Kota Malang Dalam Perspektif Fiqh Syasah	Yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan yuridis sosiologis dengan pendekatan Kualitatif	Upaya dalam penerapan reformasi birokrasi dan Zona Integritas Pengadilan Negeri kota Malang dalam perspektif fiqh siyasah sudah efektif karena adanya upaya pimpinan dalam menerapkan Reformasi Birokrasi dengan melaksanakan Zona Integritas dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatur aparat	Penelitian terdahulu meneliti di kantor Pengadilan Negeri Kota Malang sedangkan penelitian penulis di Kantor Imigrasi Selatpanjang. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan yuridis sosiologis, sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>© Jurnal Efektivitas Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Wbk/Wbbm) Pada Pelayanan Publik Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Medan</p>	<p>Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>birokrasi.</p> <p>Efektivitas Program Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Pelayanan Publik di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat pemeriksaan Imigrasi Medan efektif. Hal ini dilihat dari peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan publik serta budaya korupsi yang sudah ditinggalkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat pemeriksaan Imigrasi Medan.</p>	<p>Perbedaan penelitian: lokasi penelitian terdahulu di Kantor Imigrasi Medan sedangkan penelitian penulis di Kantor Imigrasi Selatpanjang. Peneliti terdahulu menggunkan pendekatan teori Campbell, pada penelitian penulis tidak menggunakan teori Campbell penulis menggunakan perspektif fikih siyasah.</p>
---	---	---	---	---



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>3</p> <p>Dio Akbar Al-Gifari (2020)/ Analisis pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada pengadilan tata usaha negara pekanbaru</p>	<p>Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dapat dikatakan sudah memenuhi indikator dari setiap komponen pengungkit yang telah ditetapkan dalam Permenpan-RB No.52 Tahun 2014 dan pantas mendapatkan predikat Zona Integritas.</p>	<p>Perbedaan penelitian: lokasi penelitian, Penelitian terdahulu meneliti di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sedangkan penelitian penulis di Kantor Imigrasi Selatpanjang. Selain itu pada penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif fikih siyasah sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif fikih siyasah</p>
<p>4</p> <p>Pasetya Taruma Eka Kapti (2019)/ Implementasi</p>	<p>Metode penelitian deskriptif dengan</p>	<p>Program pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan di badan</p>	<p>Perbedaan penelitian: lokasi penelitian, Penelitian terdahulu meneliti di badan</p>



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>program pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (studi di badan pelayanan pajak daerah Kota Malang</p>	<p>pendekatan kualitatif.</p>	<p>pelayanan pajak daerah kota malang. Namun terdapat beberapa kendala, khususnya dalam budaya birokrasi, sumber daya manusia dan sistem pelayanan publik.</p>	<p>pelayanan pajak daerah Kota Malang sedangkan penelitian penulis di Kantor Imigrasi Selatpanjang.</p>
	<p>Ningsih Gustin Telaumbanua, (2018) / Implementasi pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di</p>	<p>Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Implementasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Kantor Kementrian Agama Kota Medan sudah dilaksanakan dengan baik namun masih dalam tahap penyesuaian sehingga terdapat berbagai</p>	<p>Perbedaan penelitian: lokasi penelitian, Penelitian terdahulu meneliti di Kantor Kementrian Agama Kota Medan sedangkan penelitian penulis di Kantor Imigrasi Selatpanjang. Selain itu pada penelitian terdahulu</p>



UIN SUSKA RIAU

kantor kementerian agama kota medan © Hak Cipta milik UIN Suska Riau		kesulitan dalam mengimplementasikan program yang sudah ditetapkan dalam Peraturan MenPAN- RB No.52 Tahun 2014.	tidak menggunakan perspektif fikih siyasah sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif fikih siyasah
--	--	--	--

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.⁵⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yakni penelitian yang memandang realitas sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan bersifat interaktif. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵⁷

Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB NO 90 Tahun 2021 tentang Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang, apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB NO

⁵⁶ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 18.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cc. Ke-22, h. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

90 Tahun 2021 di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang dan perspektif fiqih siyasah terhadap implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB NO 90 Tahun 2021 di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang. Penulis tertarik melakukan penelitian di Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang karena dilokasi penelitian ini terdapat gejala di mana masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang prosedur pelayanan yang ada di Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang dan hal ini menimbulkan praktik praktik percaloan yang digunakan masyarakat dalam membuat dokumen di instansi tersebut. Hal ini tentu kurang sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021.

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.⁵⁸ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemimpin tim kerja pembangunan Zona Integritas Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang, tim kerja pembangunan Zona Integritas Kantor Imigrasi

⁵⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelas II Selatpanjang, pegawai Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang, masyarakat pengguna jasa layanan.

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB NO 90 Tahun 2021 tentang Zona Integritas Perspektif fiqh siyasah (Studi kasus di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang).

Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik kesimpulannya.⁵⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Pemimpin tim kerja pembangunan Zona Integritas Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang, 1 orang tim kerja pembangunan Zona Integritas Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang, 1 orang pegawai Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang, dan 34 masyarakat pengguna layanan sebagai penguat data penelitian.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi, sampel adalah kelompok kecil dari populasi

⁵⁹ Sugiyono, *op.cit.*, h. 80.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diambil dan dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *total sampling*, dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampling dalam penelitian ini karena jumlah populasi kurang dari 100, dimana jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 37 orang.

Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 1 orang Pemimpin tim kerja pembangunan Zona Integritas Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang, 1 orang tim kerja pembangunan Zona Integritas Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang, 1 orang pegawai Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang, dan 34 masyarakat pengguna layanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung, atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti data diperoleh dari literatur-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁰

c. Data tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan penelitian tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan sejak tanggal 1 Oktober 2022
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan kepada Pemimpin tim kerja pembangunan Zona Integritas Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang, tim kerja pembangunan Zona Integritas Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang, pegawai Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang, masyarakat pengguna jasa layanan

⁶⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kuesioner (Angket), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini kuesioner di berikan kepada masyarakat pembuat paspor di Kantor Imigrasi Selatpanjang. Kuesioner dalam penelitian ini sebagai data pendukung
- d. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- e. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan peraturan, dan catatan harian lainnya.⁶¹

H. Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. Ke-1, h. 172.

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁶²

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁶³

c. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁶⁴

⁶² Sugiyono, *op.cit.*, h. 247.

⁶³ Sugiyono, *op.cit.*, h. 249.

⁶⁴ Sugiyono, *op.cit.*, h. 252.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Implementasi Permen PAN Dan RB NO 90 Tahun 2021 Tentang Zona Integritas Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Permen PAN Dan RB NO 90 Tahun 2021 Tentang Zona Integritas Di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang belum sepenuhnya terpenuhi yakni hanya terpenuhi pada komponen pengungkit. Pada komponen hasil penerapan Zona Integritas belum berhasil. Pada komponen pengungkit yakni sudah melaksanakan perubahan dari keenam komponen yaitu dalam bidang manajemen perubahan sudah dilaksanakan penyusunan tim kerja dan perubahan pola pikir budaya kerja. Dalam bidang penataan tata laksana sudah dilaksanakan perubahan berupa pembentukan pelayanan sesuai standar operasional prosedur. Dalam bidang penataan sistem manajemen SDM telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi program, berupa mengikut sertakan pegawai dalam suatu pelatihan. Dalam bidang penguatan akuntabilitas sudah dilakukan perubahan berupa keterlibatan pimpinan dalam pembangunan Zona Integritas dan sudah adanya pengelolaan akuntabilitas berupa transparansi dalam bidang keuangan. Dalam bidang penguatan pengawasan telah di bentuk tim dalam pengawasan kantor yaitu seksi

intedakim dan tim Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).

© Dalam bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sudah di lakukan inovasi-inovasi baru seperti M-Paspor, easy paspor, dan ketupat. Sedangkan dalam komponen hasil dari penerapan pembangunan Zona Integritas kantor Imigrasi Selatpanjang belum berhasil dikarenakan masih adanya masyarakat yang menggunakan jasa bantuan orang lain dari pihak luar pegawai dan masih ada masyarakat yang membayar biaya pembuatan paspor tidak sesuai dengan biaya resmi yang sudah ditetapkan.

2. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pembangunan Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang, adapun faktor pendukungnya adalah adanya Komitmen pimpinan untuk melakukan pembangunan Zona Integritas dan Kesadaran pegawai tentang tujuan Zona Integritas. Sedangkan faktor yang menghambat penerapan pembangunan Zona Integritas adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap Zona Integritas, kurangnya pemahaman masyarakat dalam penerapan aplikasi M-Paspor dan kurangnya jumlah pegawai di kantor Imigrasi Selatpanjang.
3. Perspektif Fiqih Siyasah terhadap implementasi pembangunan Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang dalam pelaksanaannya belum optimal sesuai fiqih siyasah, Adanya masyarakat yang menggunakan jasa bantuan orang lain dari pihak luar pegawai dan masyarakat masih membayar biaya pembuatan paspor tidak sesuai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan biaya resmi yang sudah di tetapkan. Tentu belum tercapai kemaslahatan umat dan hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Saran

1. Perlu diadakannya peningkatan sosialisasi tentang program pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Kantor Imigrasi Selatpanjang kepada masyarakat, karena di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang program Zona Integritas.
2. Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang harus terus mempertahankan nilai-nilai integritas pegawai, kedisiplinan, efisiensi pelayanan kedisiplinan, dan terus berusaha untuk melakukan peningkatan pelayanan ataupun memberikan inovasi-inovasi baru dalam penerapan pembangunan Zona Integritas.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Salim, Peter Dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002.

Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Shahab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

_____. *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 3, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sodan, *Hadis Tematik*, Jakarta: Diadit Media, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Susiadi. *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Sjokrowinoto, Moeljarto. *Pembangunan, Dilema, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Usman Dan Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Wibowo, Agus Dan Ratnawati. et., al, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022.

Zakaria, Hamry Gusman. *5 Pilar Revolusi Mental*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.

Zakaria, Hamry Gusman. "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 14. No. 2 (April 2015): h. 147-165.

Kinasih Wihardiasty Sekar. "Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Pekanbaru." *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol. 8. No.1 (Februari 2022): h. 104-120.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, Berita Negara 2018 Nomor 916, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021, Berita Negara



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571, Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 68, Tentang Keimigrasian.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 81.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tentang Keimigrasian.

Website

Kantor Imigrasi Selatpanjang, Artikel diakses pada 2 Oktober 2022 dari [http://www.imigrasiselatpanjang.com/berita/imigrasi-selatpanjang-gelar-pencanangan-zona-integritas-\(zi\)-membangun-wilayah-bebas-korupsi-\(wbk\)-dan-wilayah-birokrasi-bersih-dan-melayani](http://www.imigrasiselatpanjang.com/berita/imigrasi-selatpanjang-gelar-pencanangan-zona-integritas-(zi)-membangun-wilayah-bebas-korupsi-(wbk)-dan-wilayah-birokrasi-bersih-dan-melayani)

Kantor Imigrasi Selatpanjang, Artikel diakses pada 20 Oktober 2022 dari <http://www.imigrasiselatpanjang.com/storage/files/laporan-keuangan/2020-11-2703:22:42-LAKIP%202019.doc>

Men PAN dan RB, Artikel diakses pada 2 Oktober 2022 dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/558-unit-bebas-dari-korupsi-lahir-di-penghujung-tahun>

Rizal. Cakaplah, Artikel diakses pada 2 Oktober 2022 dari <https://www.cakaplah.com/berita/baca/89175/2022/09/05/pemohon-paspormeningkat-tajam-imigrasi-selatpanjang-prioritaskanbalitadanorangtua#sthash.TCWFSml1.dpbs>

Transparansi Internasional Corruption Perceptions Index 2021, Artikel diakses pada 1 Oktober 2022 dari <https://riset.Ti.or.id/corruption-perceptions-index-2021/>

PEDOMAN OBSERVASI

- Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan tujuan mempermudah saat melakukan penelitian.
- Pedoman observasi mengenai “Penerapan Pembangunan Zona Integritas Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang Perspektif Fiqih Siyasah”
1. Bertanya kepada masyarakat tentang pelayanan di kantor Imigrasi Selatpanjang
 2. Bagaimana cara mengurus paspor di kantor Imigrasi Selatpanjang
 3. Mengamati keluhan masyarakat di akun sosial media kantor Imigrasi Selatpanjang
 4. Mengamati praktek pelayanan di kantor Imigrasi Selatpanjang
 5. Mengamati masyarakat dalam mengurus paspor di kantor imigrasi Selatpanjang
 6. Mengamati pelayanan terhadap masyarakat pembuat paspor di kantor Imigrasi
 7. Mengamati bentuk pembangunan zona integritas di kantor Imigrasi Selatpanjang
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara Penerapan Pembangunan Zona Integritas Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang Perspektif Fiqih Siyash

Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan pembangunan Zona Integritas di Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang. Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

Identitas diri

- a) Nama :
- b) Jabatan :
- c) Alamat :

Pertanyaan penelitian

1. Kepala Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang/ pemimpin tim kerja pembangunan Zona Integritas Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang
 - 1) Menurut Bapak/Ibu sejak kapan kantor Imigrasi Selatpanjang menerapkan Zona Integritas dan dilaksanakan berdasarkan peraturan apa?
 - 2) Apakah tujuan dari program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang, bapak/ibu?
 - 3) Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses penerapan pembangunan Zona Integritas di Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang?
 - 4) Menurut bapak/ibu Apa saja yang sudah dilakukan Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang terkait komponen pengungkit (Manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan) penerapan pembangunan Zona intrgritis?
 - 5) Menurut bapak/ibu apakah pimipinan kantor mendukung pembangunan zona integritas?
 - 6) Menurut Bapak/Ibu apakah semua komponen pengungkit dalam pembangunan Zona Integritas dilaksanakan di Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang, dan bagaimana bentuk pengimplementasinya di lapangan?
 - 7) Menurut Bapak/Ibu apakah semua komponen hasil dalam pembangunan Zona Integritas dilaksanakan di Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang dan, bagaimana bentuk pengimplementasinya di lapangan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Menurut Bapak/Ibu apakah dengan adanya penerapan Zona Integritas, terjadi peningkatan kualitas pelayanan pada Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang?
- 9) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemangunan Zona Integritas di kantor imigrasi selatpanjang?

2. Tim kerja pembangunan Zona Integritas Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang

- 1) Siapa yang membentuk tim kerja pembangunan Zona Integritas Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang dan bagaimana cara pembentukannya?
- 2) Apa saja tugas-tugas dari setiap tim kerja pembangunan Zona Integritas Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang?
- 3) Apakah tujuan dari di bentuknya tim kerja pembangunan Zona Integritas Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang?
- 4) Bagaimana proses penerapan Zona Integritas di Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang?
- 5) Adakah perubahan dari cara kerja sebelum dan sesudah dicanangkannya penerapan Zona Integritas di Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang?
- 6) Program apa saja yang sudah di terapkan untuk meraih prediket Zona Integritas?
- 7) Menurut bapak/ibu apakah pimpinan kantor mendukung pembangunan zona integritas?
- 8) Bagaimana cara memperkenalkan Zona Integritas kepada masyarakat?
- 9) Menurut bapak ibu faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan zona integritas di Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang?

3. Pegawai Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang

- 1) Perubahan seperti apa yang dilakukan kantor imigrasi selatpanjang dalam melaksanakan komponen pembangunan Zona Integritas?
- 2) Apakah setiap pegawai Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang termasuk ke tim kerja penerapan Zona Integritas?
- 3) Menurut bapak/ibu apakah pimpinan kantor mendukung pembangunan zona integritas?
- 4) Adakah kesulitan pegawai dalam menerapkan budaya kerja dalam penerapan Zona Integritas di Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Apakah setelah menjalankan penerapan Zona Integritas masyarakat merasakan kepuasan pelayanan di kantor imigrasi selatpanjang?
- 6) Budaya kerja dengan penerapan Zona Integritas apakah mempermudah atau mempersulit bapak ibu?
- 7) Bagaimana keterikatan antara pegawai dan tim kerja pembangunan Zona Integritas?
- 8) Menurut bapak ibu faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan zona integritas di Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang

4. Masyarakat pengguna layanan

- 1) Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM?
- 2) Menurut bapak/ibu bagaimana pelayanan di kantor imigrasi selatpanjang sekarang?
- 3) Apakah bapak/ibu memahami prosedur pembuatan paspor di kantor Imigrasi Selatpanjang?
- 4) Bagaimana bapak/ibu membuat paspor di kantor imigrasi Selatpanjang?
- 5) Menurut bapak/ibu, masih adakah pemberian biaya administrasi atau uang ucapan terima kasih dari pelayanan yang diberikan oleh pegawai pada Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang?



UIN SUSKA RIAU

Kuesioner Implementasi Permen PAN Dan RB N0 90 Tahun 2021 Tentang Zona Integritas Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang)

Nama:

Nomor:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana pelayanan di kantor Imigrasi Selatpanjang selama anda membuat paspor?
.....
.....
2. Apakah anda mengetahui cara membuat paspor di kantor Imigrasi Selatpanjang?
.....
.....
3. Dengan adanya M-Paspor, menurut anda semakin mudah atau semakin sulit?
.....
.....
4. Apakah anda menggunakan calo dalam membuat paspor di kantor Imigrasi Selatpanjang?
.....
.....
5. Jika anda menggunakan calo, apakah anda melengkapi berkas persyaratan secara lengkap?
.....
.....
6. Apakah anda dalam membuat paspor membayar uang lebih dari Rp. 50.000?
.....
.....
7. Berapa lama anda membuat paspor di kantor Imigrasi Selatpanjang?
.....
.....

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Syaiful, SE, selaku Ketua Pembangunan Zona Integritas Imigrasi Selatpanjang, pada tanggal 10 Maret 2023 di kantor Imigrasi Selatpanjang



Wawancara dengan bapak Herry Rahman, selaku Kaur Umum Kantor Imigrasi Selatpanjang, pada tanggal 6 Maret 2023 di kantor Imigrasi Selatpanjang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Muhammad Damsir Saputra, selaku Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kantor Imigrasi Selatpanjang, pada tanggal 8 Maret 2023 di kantor Imigrasi Selatpanjang



Wawancara dengan bapak Damin, selaku masyarakat pembuat paspor, pada tanggal 8 Maret 2023 di kantor Imigrasi Selatpanjang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Febrianto, selaku masyarakat pembuat paspor, pada tanggal 9 Maret 2023 di kantor Imigrasi Selatpanjang



Wawancara dengan bapak Sahrul Gunawan, selaku masyarakat pembuat paspor, pada tanggal 8 Maret 2023 di kantor Imigrasi Selatpanjang



Wawancara dengan bapak Sudarman, selaku Masyarakat Pembuat Paspor, pada tanggal 9 Maret 2023 di kantor Imigrasi Selatpanjang



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Implementasi Permen PAN Dan RB NO 90 Tahun 2021 Tentang Zona Integritas Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang)**, yang ditulis oleh:

Nama : Nala Ulfa Khairunnisak
 Nim : 11920421762
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris
 Yuni Harlina, M. Sy

Penguji I
 Dr. M. Ihsan, M. Ag

Penguji II
 Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Author : Nala Ulfa Khairunnisak
Email : nalaulfakhairunnisak@gmail.com
Judul Artikel : **Penerapan Pembangunan Zona Integritas Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang Perspektif Fiqih Siyasah**

Pembimbing I : Irfan Zulfikar, M. Ag
Pembimbing II : Muhammad Albahi, SE, M. Si. Ak

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Mei 2023
An. Pimpinan Redaksi



Zulfahmi, S. Sy., MH
NIP. 19911016 201903 1014



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/334/2023
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 16 Januari 2023

Kepada
 Yth. 1. Irfan Zulfikar, M.Ag (Pemb. I Materi)
 2. Muhammad Albahi, SE, M.Si, Ak (Pemb. II Metodologi)
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	NALA ULFA KHAIRUNNISAK
NIM	11920421762
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Penerapan Zona Integritas Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (16 Januari 2023 s.d 16 Juli 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 2001 2 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2027/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 16 Februari 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NALA ULFA KHAIRUNNISAK
 NIM : 11920421762
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Penerapan Pembangunan Zona Integritas Berdasarkan Peraturan Menteri PAN DAN RB Nomor 90 Tahun 2021 di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP.197410062004011005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/53965
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un. 04/F.I/PP.00.9/2027/2023 Tanggal 16 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : NALA ULFA KHAIRUNNISAK |
| 2. NIM / KTP | : 11920421762 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENERAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 90 TAHUN 2021 DI KANTOR IMIGRASI KELAS II SELATPANJANG PERSPEKTIF Fiqih SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR IMIGRASI KELAS II SELATPANJANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Februari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kepulauan Meranti
Up. Kepala DPMPSTP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Merdeka Nomor 83. Selatpanjang Kode Pos 28753
Telp / Fax (0763) 33630, Email : dpmpspkabmeranti@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 503/DPMPPTSP/II/2023/SKP/028

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN RISET**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/53965 Tanggal 20 Februari 2023 dengan ini memberikan persetujuan penelitian kepada :

Nama	: NALA ULFA KHAIRUNNISAK
NIK	: 1403074105010001
NIM	: 11920421762
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Penelitian	: Penerapan Pembangunan Zona Integritas Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang Perspektif Fiqih Siyasah
Lokasi Penelitian	: Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Selatpanjang
Pada tanggal : 27 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



H. SUTARDI, S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660929 198603 1 009

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SELATPANJANG

Jl. Merdeka No. 150 Selat Panjang 28753, Telp. (0763) 31018 Fax. (0763) 33818
Laman : www.imigrasiselatpanjang.com, Surel : kanim.selatpanjang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.4.IMI.IMI.6-UM.01.01-1581

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syaiful, S.E
NIP : 197001171990031002
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Menerangkan bahwa :

Nama : Nala Ulfa Khairunnisak
NIK : 1403074105010001
NIM : 11920421762
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama Mahasiswa tersebut diatas benar telah melaksanakan Kegiatan Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang terhitung dari tanggal 27 Februari 2023, dengan Judul Penelitian "**Penerapan Pembangunan Zona Integritas Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang Terhadap Perspektif Fiqih Siyasah**".

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selatpanjang, 13 Maret 2023

An. Kepala Kantor,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha,



Syaiful, S.E
NIP 197001171990031002



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nala Ulfa Khairunnisak lahir lahir di Desa Topang pada tanggal 1 Mei 2001, dari pasangan Ayahanda Paiman dan Ibunda Robiatun. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari Taman Pendidikan Al-Quran Plus Ar-Rohmah (2007-2009), SDN 3 Topang (2007-2013), MTs Syarif Hidayatullah Topang (2013-2016), SMAN 1 Tebing Tinggi (2016-2019). Pada Juli 2019 melalui jalur seleksi UMPTKIN penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa S1 jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Berkat rahmat Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Implementasi Permen PAN Dan RB NO 90 Tahun 2021 tentang Zona Integritas Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang)” di bawah bimbingan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag dan Bapak Muhammad Albahi, SE, M. Si. Ak. Pada tanggal 13 Juni 2023 penulis mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan dosen penguji Bapak Dr. M. Ihsan, M. Ag dan Bapak Ahmad Mas’ari, SH.I., MA.Hk